

## **Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Menunjang SDGs Desa**

**Idham Halid Lahay<sup>1</sup>, Fentje Abdul Rauf<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

email: idham-lahay@ung.ac.id

<sup>2</sup>Universitas Negeri Gorontalo.

email: fentjeAR@ung.ac.id

### **Abstract**

*The goal to be achieved in the thematic KKN village development community service activities is to optimize the participation of the community and village government in village development. The method used in achieving the goal is socialization and mentoring to increase community participation and awareness of community organizations in planning, budgeting and evaluation by transferring knowledge and technology.*

**Keywords:** *Optimize the participation; awareness of community; rural build.*

### **Abstrak**

*Tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan KKN tematik desa membangun adalah Optimalisasi peran serta masyarakat dan pemerintah desa dalam pembangunan desa. Metode yang digunakan dalam mencapai tujuan adalah sosialisasi dan pendampingan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesadaran organisasi masyarakat dalam melakukan perencanaan, penggaran dan evaluasi dengan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.*

**Kata Kunci:** *Optimalisasi Peran; Kesadaran Organisasi; Desa Membangun.*

© 2022 Universitas Negeri Gorontalo

Under the license CC BY-SA 4.0

---

**Correspondence author:** Idham Halid Lahay, Idham-lahay@ung.ac.id, Gorontalo, Indonesia

## **PENDAHULUAN**

Implementasi dari UU No. 6 tahun 2014 yang merupakan salah satu agenda Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Untuk mencapai pembangunan desa, setiap desa mendapatkan

pendampingan dalam bentuk sumber daya manusia. Dan hal ini tertuang dalam peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, kerja sama, pengembangan badan usaha milik desa, dan pembangunan di tingkat desa. Konsep pembangunan desa yang ditempuh pemerintah Indonesia memfokuskan percepatan pembangunan desa (Amali, L.N, 2021). Susanti (2017), Mempersiapkan desa dalam merespon proses modernisasi, globalisasi, dan demokratisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya menjadi salah satu maksud dari Undang-undang ini

Keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasar pada kemampuan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan (Agustin et al, 2016). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan suatu program pembangunan (Fadil et al, 2013). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting karena partisipasi/keikutsertaan masyarakat tersebut akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses pembangunan khususnya pelaksanaan program pembangunan di desa (Elida Imro'atin et al, 2015). Peran masyarakat desa kebanyakan hanya sebagai objek atau sasaran pembangunan tanpa keterlibatan peran masyarakat desa, olehnya partisipasi yang ada masih sebatas pada output atau pemanfaatan hasil (Rambe, dkk, 2020).

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan KKN ini dilaksanakan selama 2 bulan yaitu mulai tanggal 13 September 2021 sampai dengan 3 November 2021 dengan langkah langkah sebagai berikut:

1. Melakukan kajian keadaan/kondisi desa melalui diskusi, wawancara dan observasi lapangan guna menemukan permasalahan dan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat sasaran.
2. Melakukan pengenalan dan sosialisasi yang berkaitan dengan desa membangun. Sosialisasi ini menghadirkan pemerintah, aparat, dan masyarakat desa.
3. Melakukan pelatihan dan pendampingan penyusunan rencana kerja desa. Kegiatan ini berupa pendampingan perencanaan pembangunan desa; pendampingan pelaksanaan evaluasi pembangunan desa; kegiatan upaya inisiasi meningkatkan kehidupan masyarakat desa dan, kegiatan pendokumentasian pengetahuan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi serta konsultasi bagi masyarakat, berupa tindak lanjut dari hasil sosialisasi, pelatihan dan pendampingan yang telah dilaksanakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Program yang dilaksanakan pada kegiatan KKN Desa Membangun adalah mengikuti pembahasan RPJMDes, dari hasil RPJMDes dan RKPDes, dari hasil pembahasan didapatkan bahwa program KKN adalah Peduli Lingkungan dan program Kesehatan.

## **Pembahasan**

### **Program RPJMDes**

RPJMDes merupakan upaya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rumbia. Kegiatan RPJMDes dilaksanakan di kantor desa Rumbia. Kegiatan ini direncanakan untuk mendukung program SGD dalam Pembangunan Desa Rumbia yang berdasarkan dengan keadaan ataupun kondisi desa. Kegiatan RPJMDes ini dihadiri oleh Kepala Desa Rumbia, Aparat Desa, Ketua BPD, Anggota BPD, Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Anggota LPM, serta beberapa tokoh masyarakat lainnya diantaranya tokoh agama, pemangku adat, tokoh pendidik tokoh pemuda. Jumlah keseluruhan yang menghadiri kegiatan RPJMDes kurang lebih 50 orang.



Gambar 1. Rapat Pembahasan RPJMDes.

### **Program Peduli Lingkungan**

Desa Rumbia Kecamatan Botumoito merupakan desa yang dijuluki sebagai desa penghujung karena beberapa faktor penunjang yang menyebabkan desa ini kurang diketahui banyak orang. Pada kegiatan bakti sosial ditemukan masalah yang cukup serius dirasakan masyarakat desa Rumbia yaitu kurangnya fasilitas pembuangan akhir sampah yang

memadai. Untuk itu dibuatlah program peduli lingkungan mengadakan fasilitas bak sampah di setiap dusun.



Gambar 2. Pembuatan Bak Sampah.

### **Program Kesehatan**

Program apotik hidup dibuat untuk memanfaatkan lahan kebun PKK yang kosong sekaligus dapat membantu masyarakat untuk mengobati penyakit yang mereka alami terbuat dari obat tradisional karena jarak antara desa rumbia dan apotik itu sangat jauh.



Gambar 3. Pembuatan Apotik Hidup.

### **KESIMPULAN**

Secara keseluruhan program dan agenda yang direncanakan dapat terealisasi dengan optimal walaupun terdapat beberapa kendala, namun semua itu dapat terlaksana dengan baik berkat bantuan serta dukungan dari masyarakat serta pihak pemerintah desa. Pendampingan yang diberikan kepada masyarakat pada dasarnya mampu memberikan

dampak positif bagi kehidupan masyarakat desa Rumbia yang memiliki pengetahuan dan jiwa keterampilan dalam pemanfaatan potensi desa. Di sisi lain, kehadiran mahasiswa sebagai agen of change, dapat memberikan solusi serta saran dalam permasalahan yang ada pada kehidupan masyarakat maupun pemerintah desa.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM), Universitas Negeri Gorontalo atas dukungan dana pengabdian PNBP BLU tahun 2021, dan Masyarakat desa Rumbia Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo.

## **REFERENCES**

*Agustin, Merry et al. 2016. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggungjankir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). Dalam Publika vol.4, no 1.*

*DP2M Dikti. 2013 Panduan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat. Jakarta: DIKTI.*

*Fadil, Fathurrahman et al. 2013. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah". Dalam Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 2.*

*LPPM UNG. 2020. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat. Gorontalo: LPPM.*

*Nur Laily, Elida Imro'atin et al. 2015. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif". Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, volume 3, nomor 2.*

*Amali, L.N, Sitti S<sup>2</sup>, Muhammad R.K, 2021, Pendampingan Masyarakat Desa Melalui Penyusunan Rencana Kerja Desa Membangun, Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Volume 10. Nomor 3.*

*Susanti, Martien Herna. 2017. Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Integralistik. No.1/Th. XXVIII/201, pp. 29-39.*

*Rambe, J. Y., Badaruddin., dan Abdul Kadir. 2020. Konsep Pendampingan dalam Struktur Pemerintahan Indonesia: Mengapa Pendamping Lokal Desa Harus Ada? Perspektif, 9 (2), pp. 263-269.*

*Peraturan Perundang-Undangan. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*

*Peraturan Menteri Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. Permen Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa*